

BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 25 TAHUN 2013

---

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BONGKAR MUAT BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 121 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung, ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian bongkar muat barang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Bongkar Muat Barang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 23 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
6. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
7. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

8. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
9. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
10. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.
11. Tingkat pelayanan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional lalu lintas.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
14. Kapasitas jalan adalah kemampuan ruas jalan untuk menampung volume lalu lintas ideal per satuan waktu, dinyatakan dalam kendaraan per jam atau satuan mobil penumpang per jam.
15. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
16. Tundaan lalu lintas adalah waktu tambahan yang diperlukan untuk melewati persimpangan dibandingkan dengan situasi tanpa persimpangan.

## BAB II

### BONGKAR MUAT BARANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

Bongkar muat barang adalah kegiatan pemuatan dan pembongkaran barang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 3

- (1) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagai lokasi bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa :
  - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta tingkat pelayanan;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan-jalan di daerah;
  - e. Terminal Barang.
- (2) Lokasi bongkar muat barang ditetapkan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Barang yang di bongkar muat oleh setiap angkutan barang bukan merupakan barang berbahaya dan barang yang dilarang peraturan perundangan serta wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

Tempat-tempat dan lokasi bongkar muat barang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya pada tempat yang ditetapkan.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Bongkar Muat Barang

#### Pasal 6

Penyelenggaraan bongkar muat barang harus mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jaringan jalan.

## Pasal 7

Dalam pelaksanaan bongkar muat barang, Dinas berkewajiban dan berwenang untuk melaksanakan:

- a. pengaturan;
- b. pengendalian; dan
- c. pengawasan.

## Paragraf 1

## Pengaturan

## Pasal 8

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah pengaturan dan penentuan tempat-tempat lokasi untuk bongkar muat barang dengan memperhatikan kecepatan, tundaan dan tingkat pelayanan jalan untuk ruas jalan yang dimungkinkan.

## Paragraf 2

## Pengendalian

## Pasal 9

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah pengendalian terhadap setiap kendaraan angkutan barang yang akan melakukan bongkar muat barang.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diberikan kembali sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kriteria serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan
- (4) Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
  - a. nama pemilik kendaraan/perusahaan;
  - b. alamat;
  - c. tanda nomor kendaraan bermotor;
  - d. nomor kontrol kendaraan;

- e. nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
  - f. jumlah berat pemuatan yang diijinkan;
  - g. lokasi bongkar muat;
  - h. jam operasional bongkar muat;
  - i. masa berlaku surat;
  - j. persyaratan teknis; dan
  - k. ketentuan-ketentuan yang mengikat.
- (5) Bentuk Surat Keterangan Pengendalian Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Pengawasan

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa tindakan pemantauan dan pengawasan di lapangan dalam pelaksanaan bongkar muat barang tentang kesesuaian tempat, waktu operasional dan barang bongkar muat dengan kelengkapan administrasi bongkar muat barang.
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran pelaksanaan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dikenakan sanksi administrasi.

#### Pasal 11

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penindakan pelanggaran; dan/atau
- d. pencabutan Surat Keterangan.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 3 Juni 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 3 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2013 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19740717 199803 1 003